

ABSTRAK

Penumpukan perkara pidana merupakan permasalahan dalam sistem peradilan Indonesia. Pengadilan Negeri Sumenep mencatat 318 perkara pidana pada tahun 2024, tertinggi di antara empat kabupaten di Madura, dengan rasio hakim terhadap perkara mencapai 1:53. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa seluruh perkara diselesaikan melalui acara pemeriksaan biasa, padahal sebanyak 174 perkara di antaranya memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui acara pemeriksaan singkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala penerapan acara pemeriksaan singkat di PN Sumenep serta merumuskan solusi strategis guna meminimalisir penumpukan perkara secara signifikan.

Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan eksploratif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), dan literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi ketiadaan Memorandum of Understanding (MoU) antara pengadilan dan kejaksaan, hambatan geografis kepulauan yang memperlambat pemanggilan saksi, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum. Sebagai solusi, optimalisasi acara pemeriksaan singkat berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru menjadi instrumen utama. Penerapan persidangan elektronik berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 juga direkomendasikan untuk mengatasi kendala geografis. Pengalaman PN Surabaya membuktikan bahwa acara pemeriksaan singkat dapat diterapkan secara efektif untuk berbagai jenis perkara pidana.

Kata Kunci: Acara Pemeriksaan Singkat, Penumpukan Perkara, Pengadilan Negeri Sumenep, KUHAP.

ABSTRACT

The backlog of criminal cases is a problem in the Indonesian justice system. The Sumenep District Court recorded 318 criminal cases in 2024, the highest among the four regencies in Madura, with a judge-to-case ratio of 1:53. This situation is exacerbated by the fact that all cases are resolved through regular hearings, even though 174 cases meet the criteria for resolution through a summary hearing. This study aims to identify obstacles to the implementation of the summary hearing procedure at the Sumenep District Court and formulate strategic solutions to significantly minimize the backlog of cases.

This study employed a socio-legal method with an exploratory approach. Primary data were obtained through interviews with judges at the Sumenep District Court, while secondary data were sourced from laws and regulations, the case tracking information system (SIPP), and relevant legal literature.

The research findings indicate that the main obstacles include the absence of a Memorandum of Understanding (MoU) between the courts and the prosecutor's office, geographical constraints across the archipelago that slow down witness summons, lack of inter-agency coordination, and low public understanding of legal procedures. As a solution, optimizing the brief examination procedure based on Article 257 of Law Number 20 of 2025 concerning the new Criminal Procedure Code (KUHAP) is the main instrument. The implementation of electronic trials based on PERMA Number 4 of 2020 is also recommended to overcome geographical constraints. The experience of the Surabaya District Court demonstrates that the brief examination procedure can be implemented effectively for various types of criminal cases.

Keywords: Short Examination Procedure, Case Backlog, Sumenep District Court, Criminal Procedure Code.